



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR : 156 / 39-a / BAPPEDA / 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
RISET DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PERIODE TAHUN 2020-2025**

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan potensi daerah yang didukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan percepatan pembangunan agar lebih terarah dan terpadu dengan melibatkan unsur kelembagaan ilmu pengetahuan, sesuai dengan berita acara Pembentukan Struktur Organisasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara Periode Tahun 2020-2025 Nomor: 800/36.a/BAPPEDA/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Riset Daerah maka perlu membentuk Dewan Riset Daerah Dan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini dianggap telah mampu dan memenuhi syarat sebagai Dewan Riset Daerah dan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara periode tahun 2020-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Dan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara Periode Tahun 2020-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisitem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perencanaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional (DRN);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
 11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Membentuk Dewan Riset Daerah Dan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Lombok Utara Periode Tahun 2020-2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA

: Masa bakti kepengurusan dan komposisi Dewan Riset Daerah akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun sesuai dengan kebutuhan daerah.

KETIGA

: Dewan Riset Daerah dan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas pokok serta fungsi dan peran sebagai berikut:


I. Tugas Dan Fungsi Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas serta kerangka kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan Koordinasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan daerah-daerah lain;
3. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka :
 - a. pemetaan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
 - c. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sebagai gudang pakar (*brain trust*), DRD berperan secara aktif untuk:
 - a. Mencarikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah;
 - b. Secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.

II Tugas Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara

1. Melakukan pengadministrasian terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan Dewan Riset Daerah;
2. Memfasilitasi kegiatan yang dilaksanakan Dewan Riset Daerah;
3. Menyiapkan kebutuhan dan perlengkapan dalam rangka kelancaran kegiatan Dewan Riset Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Januari 2020
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

TEMBUSAN:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram.
2. Kepala Bappeda Provinsi NTB di Mataram.
3. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
5. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara di tempat.
6. Kepala BPKAD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara di Tanjung.
8. Ketua Organisasi Profesi se-Kabupaten Lombok Utara di tempat.
9. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat se-Kabupaten Lombok Utara di tempat.
10. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.
11. Pertinggal.

Lampiran I : Keputusan Bupati Lombok Utara
 Nomor : 136 / 39.a / BAPPEDA/2019
 Tanggal : 10 Januari 2020
 Tentang : Pembentukan Dewan Riset Daerah dan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara Periode Tahun 2020-2025

Susunan Nama Anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Periode Tahun 2020-2025

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Dewan	Honor (Rp)	Ket.
1	2	3	4	
1.	Bupati Lombok Utara	Pembina	1.500.000	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara	Pengarah	1.200.000	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara	Pengawas	1.000.000	
Pengurus				
	Dr. Suwandi, SE.,M.Ec.	Ketua	1.000.000	
	Dr. Siti Hilyana	Wakil Ketua	900.000	
	I Putu Dedy Arjita, S.Pd.M.Kes.	Sekretaris	800.000	
I. Bidang Hukum Dan Pemerintahan				
	Dr. Risnain	Anggota	700.000	
	Iwan Sutarna Tanjung, SIP., MA.	Anggota	700.000	
II. Bidang Ekonomi, Pariwisata dan Pertanian				
	Dr. Suwandi, SE. M. Ec.	Anggota	-	
	Dr. Sitti Hilyana	Anggota	-	
	Ir. Hj. Aluh Nikmatullah, M.Agr.Sc.,Ph.D.		700.000	
III. Bidang Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan				
	Dr. Edi Ramawijaya Putra, S.Pd., M.Pd.	Anggota	700.000	
	Dr. L. Mukhsin Mukhtar, MA.	Anggota	700.000	
IV. Bidang Kesehatan Dan Lingkungan Hidup				
	Dr. M. Karjono, M. Kes	Anggota	700.000	
	I Putu Dedy Arjita, S. Pd., M. Kes	Anggota	-	
	Dr. Tuti Mutia, M. Pd	Anggota	700.000	
V. Bidang Instruktur Daerah dan Tata Ruang				
	Rini Srikus Saptaningtyas, ST.,M.Sc.	Anggota	700.000	
	Dr. I Wayan Yasa, ST., MT	Anggota	700.000	

BUPATI LOMBOK UTARA,

 H. NAJMUL AKHYAR

Lampiran II : Keputusan Bupati Lombok Utara

Nomor : 136 / 39.a / BAPPEDA/2019

Tanggal : 10 Januari 2020

Tentang : Pembentukan Dewan Riset Daerah dan Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara Periode Tahun 2020-2025

Susunan Nama Sekretariat Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara
Periode Tahun 2020-2025

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Sekretariat	Ket.
1.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Sekretaris	
2.	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Evaluasi Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Koordinator	
3.	Kepala Bidang Sosial Budaya Pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
4.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
5.	Kepala Bidang Fidik Prasarana pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
6.	Kasubbid Penelitian Dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
7.	Kasubbid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan pada Bappeda kabupaten Lombok Utara	Anggota	
8.	Kasubbag keuangan pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
9.	Kasubbag Program Dan Pelaporan pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	
10.	Bendahara pada Bappeda kabupaten Lombok Utara	Anggota	
11.	2 (dua) orag staf pada Bappeda Kabupaten Lombok Utara	Anggota	

BUPATI LOMBOK UTARA, 



H. NAJMUL AKHYAR

**BERITA ACARA PEMBENTUKAN
STRUKTUR ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA
PERIODE TAHUN 2020 - 2025**

Nomor : 800/36.a/Bappeda/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal 09 Januari 2020 telah berlangsung Rapat Dewan Riset Daerah bersama Bappeda Kabupaten Lombok Utara Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara telah menghasilkan kesepakatan tentang Struktur Organisasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Lombok Utara Periode Tahun 2020 - 2025 sebagai berikut:

**Susunan Keanggotaan
Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Lombok Utara
Periode Tahun 2020 - 2025**

No.	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam Dewan
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Lombok Utara	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Utara	Pengawas
Pengurus		
1.	Dr. Suwandi, SE., M.Ec.	Ketua
2.	Dr. Siti Hilyana	Wakil Ketua
3.	I Putu Dedy Arjita, S.Pd., M.Kes.	Sekretaris
I. Bidang Hukum dan Pemerintahan		
	Dr. Risnain	Anggota
	Iwan Sutarna Tanjung, SIP., MA.	Anggota
II. Bidang Ekonomi, Pariwisata dan Pertanian		
	Dr. Suwandi, SE., M.Ec.	Anggota
	Dr. Siti Hilyana	Anggota
	Ir. Hj. Aluh Nikmatullah, M.Agr.Sc., Ph.D.	Anggota
III. Bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan		


No.	Nama /Jabatan	Kedudukan dalam Dewan
	Dr. Edi Ramawijaya Putra, S.Pd., M.Pd.	Anggota
	Dr. L. Mukhsin Mukhtar, MA.	Anggota
IV.	Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	
	Dr. M. Karjono, M.Kes.	Anggota
	I Putu Dedy Arjita, S.Pd., M.Kes.	Anggota
	Dr. Tuti Mutia, M.Pd	Anggota
V.	Bidang Infrastruktur Daerah dan Tata Ruang	
	Rini Srikus Saptaningtyas, ST., M.Sc.	Anggota
	Dr. I Wayan Yasa, ST., MT.	Anggota

**Tugas Struktur Kepengurusan Organisasi
Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Lombok Utara
Periode Tahun 2020 - 2023**

No.	J a b a t a n	T u g a s
(1)	(2)	(3)
SUSUNAN KEPENGURUSAN ORGANISASI		
1.	K e t u a	a. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran DRD; b. Membina, mengawasi dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya (menetapkan prosedur yang berkaitan dengan tata kerja, rencana dan program kerja, menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat paripurna DRD dan rapat kerja DRD); c. Melaporkan hasil dan memberikan masukan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRD kepada Bupati; d. Membina dan melaksanakan kerjasama (network) dengan mitra kerja dan stakeholders DRD.

No.	J a b a t a n	T u g a s
2.	Wakil Ketua	a. Memimpin DRD dalam hal Ketua DRD berhalangan dan membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD serta secara umum mewakili Ketua ORD; b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua ORD.
3.	Sekretaris	a. Menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan sidang/rapat kerja DRD; b. Memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran DRD; c. Melaksanakan tugas kesekretariatan; d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.
4.	Anggota	a. Melaksanakan tugas DRD yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab; b. Memberikan masukan kepada Ketua DRD yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, dan dapat dipergunakan dengan semestinya.

Kepala Bappeda
 Kabupaten Lombok Utara

HERYANTO, SP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19691231 199503 1 014